

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI EUTHANASIA DAN HAK DASAR MANUSIA UNTUK HIDUP

#### 2.1 Sejarah, Pengertian, dan Jenis-jenis Euthanasia

Seorang penulis Yunani bernama Suetonis menjelaskan arti euthanasia sebagai “mati cepat tanpa derita”.<sup>9</sup> Euthanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *Euthanatos* (*eu* = baik, *thanatos* = mati).<sup>10</sup> Euthanasia dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri kehidupan orang yang mengalami penderitaan (sakit) yang amat berat dan secara medis tidak bisa disembuhkan.<sup>11</sup> Euthanasia dalam Kamus *Oxford English Dictionary* dirumuskan sebagai “*the practice of killing without pain a person who is suffering from a disease that cannot be cured* atau kematian yang lembut dan nyaman, dilakukan terutama pada kasus penyakit yang penuh penderitaan dan tak disembuhkan”.<sup>12</sup> Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto mendefinisikan euthanasia sebagai *a good death* atau mati dengan tenang, yang dapat terjadi karena dengan pertolongan dokter atas permintaan dari pasien ataupun keluarganya, karena penderitaan yang sangat hebat, dan tiada akhir, ataupun tindakan membiarkan saja oleh dokter kepada pasien yang sedang sakit tanpa menentu tersebut, tanpa memberikan pertolongan pengobatan seperlunya.<sup>13</sup>

Dalam arti aslinya (Yunani) kata ini lebih berpusat pada cara seseorang mati yakni dengan hati yang tenang dan damai, namun bukan pada

---

<sup>9</sup>Fred Ameln. **Kapita Selektta Hukum Kedokteran**. Jakarta: Grafikatama Jaya. 1991. h. 132

<sup>10</sup>**Ibid.**

<sup>11</sup>Team Pustaka Phoenix. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru**. Jakarta: Pustaka Phoenix Jakarta. 2007. h. 235

<sup>12</sup>AS Hornby. **Oxford Advanced Learner’s Dictionary**. University of Oxford: Oxford University Press. 2005. h. 521

<sup>13</sup>Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto. **Op.Cit.** h. 55

percepatan kematian.<sup>14</sup> Saat ini kebanyakan orang menilai euthanasia cenderung mengarah pada campur tangan ilmu kedokteran yang meringankan penderitaan orang sakit atau orang yang sekarat. Kadang-kadang proses “meringankan penderitaan” ini disertai dengan bahaya mengakhiri hidup sebelum waktunya. Dalam arti yang lebih sempit, euthanasia dipahami sebagai *mercy killing*, membunuh karena belas kasihan.<sup>15</sup> Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi penderitaan terhadap anak cacat, orang sakit jiwa, atau orang sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi, dan juga supaya kehidupan orang tersebut tidak semakin menderita dan tidak lagi menjadi beban bagi keluarganya. Orang seperti ini melihat bahwa orang yang tidak mampu lagi bergerak, menderita, tak mampu berbuat apa-apa sebagai penurunan martabatnya, jadi lebih baik mati dengan martabat ketika orangnya masih kuat dan masih punya kontrol penuh atas hidupnya.

Akhir-akhir ini banyak terdengar sebutan lain lagi yakni *assisted suicide* atau “bunuh diri yang dibantu dokter” di mana dokter membantu pasien untuk membunuh dirinya, jika ia memilih mengakhiri penderitaannya.<sup>16</sup> Hal ini biasanya dilakukan dengan menulis resep untuk obat yang mematikan dalam dosis besar. Perbedaannya dengan euthanasia adalah bahwa pasien membunuh dirinya sendiri, ia tidak “dibunuh” oleh dokternya. Bunuh diri dengan bantuan seperti itu secara psikologis barangkali tidak membebani hati nurani profesi medis daripada euthanasia langsung, tetapi secara etis tidak ada banyak perbedaan.<sup>17</sup> Dalam hal euthanasia maupun bunuh diri dengan bantuan, dokter adalah pelaku utama untuk akibat yang sama. Bunuh diri dengan bantuan bagi pasien mempunyai konsekuensi bahwa kemungkinannya cukup terbatas karena banyak pasien

---

<sup>14</sup>John'sKoplog Weblog. **EUTHANASIA**. <http://johnkoplo.wordpress.com/2008/05/30/euthanasia-tinjauan-dari-segi-medis-etis-dan-moral/>. Blog, Internet. Diakses pada 22 Desember 2012

<sup>15</sup>Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto. **Op.Cit**. h. 54

<sup>16</sup>Kees Bertens. **Keperhatinan Moral, Telaah atas Masalah Etika**. [http://books.google.co.id/books?id=Yfz6fCEjv6IC&printsec=frontcover&dq=k+bertens+euthanasia&hl=en&sa=X&ei=Flr7UI7YKsPYrQfz8IGgBw&sqi=2&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](http://books.google.co.id/books?id=Yfz6fCEjv6IC&printsec=frontcover&dq=k+bertens+euthanasia&hl=en&sa=X&ei=Flr7UI7YKsPYrQfz8IGgBw&sqi=2&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false). Google Books, Internet. Diakses pada tanggal 22 Desember 2012. h. 20

<sup>17</sup>John'sKoplog. **Loc.Cit**

tidak sanggup lagi meminum obat atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk mengakhiri hidupnya.

Euthanasia terdiri dari beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Euthanasia aktif*, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.<sup>18</sup>
2. Euthanasia aktif secara langsung (*direct*), dimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya dengan sengaja melakukan suatu tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien misalnya dengan suntikan *overdosis* morfin yang mengakibatkan matinya pasien. Tujuan utama, memperpendek/ mengakhiri hidup pasien.<sup>19</sup>
3. Euthanasia aktif secara tidak langsung (*indirect*), dimana dokter atau tenaga kesehatan lainnya tanpa maksud untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien, melakukan suatu tindakan medis untuk meringankan penderitaan pasien dengan diketahui adanya resiko bahwa tindakan medis ini dapat mengakibatkan diakhirinya hidup pasien, misalnya dengan memberikan suntikan morfin dengan dosis yang wajar tiap kali bila pasien menderita sakit yang amat sangat. Di sini tujuan utama meringankan penderitaan dengan akibat samping (risiko) hidup pasien diperpendek.<sup>20</sup>
4. *Euthanasia sukarela*, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.<sup>21</sup>
5. *Euthanasia nonvoluntary*, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.<sup>22</sup>
6. *Action to permit death to occur*, yaitu kematian dapat terjadi karena sipasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan kematian.<sup>23</sup>
7. *Failure to take action to prevent death*, yaitu kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup>Kartono Muhammad. **Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1992. h. 19

<sup>19</sup>**Ibid.** h. 133-134

<sup>20</sup>**Ibid.**

<sup>21</sup>Kartono Muhammad. **Loc.Cit.**

<sup>22</sup>**Ibid.**

<sup>23</sup>Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto. **Op.Cit.** h. 73-74

<sup>24</sup>**Ibid.**

8. *Positive action to cause death*, yaitu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat kematian.<sup>25</sup>
9. Euthanasia pasif, yaitu dimana dokter atau tenaga kesehatan lain dengan sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis kepada pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.<sup>26</sup>
10. Auto euthanasia, yaitu dimana seorang pasien menolak tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis, dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek hidup pasien ataupun untuk mengakhiri hidup pasien.<sup>27</sup>

Pada dasarnya euthanasia aktif itu sendiri adalah pelaksanaan yang paling tidak disetujui oleh kalangan masyarakat karena dianggap merupakan suatu pembunuhan dan bersifat amoral. Hal ini disebabkan dokter yang melakukan euthanasia dengan tindakan medis untuk memperpendek umur dan mempercepat kematian si pasien. Dokter dalam hal ini melihat pasien dalam keadaan sekarat dan tidak ingin melihatnya bertambah lebih menderita lagi, kemudian dokter mengambil jalan dengan euthanasia aktif yakni dengan memberikan injeksi kepada pasien agar menjalani kematian dengan tenang. Euthanasia aktif disebut juga euthanasia rels, yaitu si pasien meminta dan memberi izin serta persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidupnya.<sup>28</sup>

Dalam euthanasia pasif, dokter tidak melakukan pencegahan maupun pengobatan dalam merawatnya. Jadi, dalam euthanasia pasif dapat dilihat bahwa pasien benar-benar tidak lagi mendapat bantuan medis dari dokter karena penyakit yang dideritanya tidak dapat lagi disembuhkan sedangkan dalam auto euthanasia itu sendiri pasien sadar bahwa penyakitnya itu tidak mungkin lagi dapat disembuhkan. Pasien sendiri yang menolak perawatan medis terhadap dirinya (pengobatan yang sia-sia). Dari penolakan tersebut ia

---

<sup>25</sup>**Ibid.**

<sup>26</sup>Fred Ameln. **Op.Cit.** h. 133

<sup>27</sup>**Ibid.**

<sup>28</sup>Wikipedia. **Eutanasia.** <http://id.wikipedia.org/wiki/Eutanasia>. Internet. Diakses pada 23 Desember 2012

membuat “codicil” atau suatu pernyataan medis tertulis tangan.<sup>29</sup> Pernyataan ini diatur dalam pasal 2 (1 dan 2) dan pasal 16 (1 dan 2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (selanjutnya disingkat dengan PERMENKES) dan pasal 39 dan 45 (1, 2 dan 4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (selanjutnya disingkat dengan UU Praktek Kedokteran).

Pasal 2 (1 dan 2) PERMENKES:

- (1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.

Pasal 16 (1 dan 2) PERMENKES:

- (1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.
- (2) Penolakan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis.

Pasal 39 UU Praktek Kedokteran:

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 45 (1, 2 dan 4) UU Praktek Kedokteran:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

---

<sup>29</sup>Ibid.

Selain itu, persetujuan tertulis sangat diperlukan apabila tindakan tersebut beresiko tinggi sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 (1) PERMENKES yang menyatakan bahwa: “Setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.”

Dalam situasi khusus dalam hal ini menyangkut pada tindakan euthanasia, peraturan mengenai persetujuan tindakan medik ini juga diatur pada pasal 14 (1, 2, dan 3) PERMENKES.

Pasal 14 (1):

Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (*withdrawing/ withholding life support*) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.

Pasal 14 (2):

Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan.

Pasal 14 (3):

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan secara tertulis.

Dokter sudah berjanji atau bersumpah ketika diangkat/dilantik sebagai dokter dalam tindakan medis ketika menangani pasien yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 26/1960, Lembaran Negara 1960 No. 69.

Sumpah dokter tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saya akan membaktikan hidup saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui, karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai seorang dokter.
4. Kesehatan penderita senantiasa saya utamakan.
5. Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh

pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial.

6. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
7. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung.
8. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan.
9. Sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan perikemanusiaan.
10. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Indonesia sendiri belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang membahas mengenai euthanasia. Negara Indonesia sebagai Negara hukum menyatakan bahwa eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan dilarang menurut pasal-pasal 304, 338, 340, 344, 345, dan 359 KUHP yang berbunyi:

Pasal 304:

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 338:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 344:

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 345:

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.


Pasal 359:

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Hukum yang berlaku di negara kita secara formal memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapa pun.



Di bawah ini terdapat kesimpulan dari berbagai jenis euthanasia yang dirangkum dalam satu skema beserta penjelasannya berdasarkan pada pemikiran Fred Ameln:<sup>30</sup>



Pada skema di atas ini ada tanda (1), (2), (3), dan (4) dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut:

- (1) Auto euthanasia tidak memenuhi unsur tindakan melawan hukum (*geen strafbaar*).
- (2) Tidak ada suatu tindakan melawan hukum jika secara medis telah dipastikan bahwa suatu tindakan medis tidak ada gunanya lagi. Jika hal ini tidak dibuktikan secara medis maka dapat dikenakan pasal 338 atau 359 KUHP.
- (3) Jika di sini dapat dibuktikan bahwa dokter melakukan suatu tindakan medis dengan tujuan meringankan penderitaan pasien maka paling berat dikenakan pasal 359 KUHP (menyebabkan matinya seseorang

<sup>30</sup>Fred Ameln. **Op.Cit.** h. 153

karena kesalahan/ kelalaian). Bila hal ini tidak dibuktikan maka dapat dikenakan pasal 344 KUHP.

- (4) Seperti penjelasan pada (3) pasal 359 KUHP. Hanya bila tidak dibuktikan bahwa tindakan medis ditujukan untuk meringankan penderitaan pasien maka dapat dikenakan pasal 338 atau 340 KUHP.

Euthanasia sendiri mulai menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia, setelah diadakannya Konferensi Hukum Se-Dunia, yang diselenggarakan oleh *World Peace Through Law Center* di Manila (Filipina), tanggal 22 dan 23 Agustus 1997.<sup>31</sup> Dalam konferensi tersebut, telah disidangkan Sidang Peradilan Semu (Sidang Tiruan), mengenai “hak manusia untuk mati” atau *the right to die*. Peserta yang berperan dalam sidang tersebut adalah tokoh-tokoh di bidang hukum dan kedokteran dari berbagai Negara di dunia, sehingga mendapatkan perhatian yang sangat besar. Namun, hak tersebut tetap tidak diakui.

Sementara itu, tindakan euthanasia bisa terjadi kepada siapapun juga. Ada banyak faktor yang bisa membuat hal itu terjadi, di antaranya karena:

1. Mati batang otak<sup>32</sup>

Pada zaman dahulu, apabila seseorang berhenti bernapas dan jantungnya pun berhenti berdetak, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Sementara menurut Leenen, saat ini dalam dunia medis terdapat kriteria baru untuk memastikan seseorang telah meninggal dunia yaitu jika otak tidak lagi berfungsi, maka berakhirilah kehidupan secara intelektual dan psikis walaupun pernapasan dan detak jantung masih ada. Mati otak dalam proses kematian menjadi tanda bahwa seseorang telah meninggal dunia.

2. Keadaan darurat yang dapat terjadi oleh kuasa yang tak terlawankan (*forcemajeure*)<sup>33</sup>

Keadaan darurat dalam hal ini adalah apabila terdapat dua orang pasien dimana keduanya sama-sama membutuhkan alat respirator

---

<sup>31</sup>Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto, **Op.Cit.** h. 10

<sup>32</sup>Fred Ameln. **Op.Cit.** h. 141

<sup>33</sup>**Ibid.** h. 143

sementara alat yang ada hanya satu dan alat itu pun sudah lebih dahulu terpasang pada pasien yang pertama. Dalam hal ini dokter harus memilih dan ia tidak akan melepaskan respirator dari pasien pertama karena ia tidak memiliki hak untuk mengakhiri perawatan tersebut tanpa izin pasien. Andaikata kemudian pasien kedua meninggal dunia karena ia tidak mendapat perawatan dengan respirator, dokter tersebut tidak dapat dipersalahkan karena ia berada dalam keadaan darurat. Dokter itu dalam hal ini tidak melakukan suatu tindakan yang dapat dihukum.

3. Pasien menolak semua tindakan medis<sup>34</sup>

Dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien harus atas izin pasien tersebut. Suatu perjanjian diadakan berdasarkan kemauan bebas dari kedua belah pihak (Pasal 1320 KUHPerdara). Persetujuan tindakan medis ini juga diatur dalam pasal 2 (1 dan 2) dan pasal 16 (1 dan 2) PERMENKES serta pasal 39 dan 45 (1, 2 dan 4) UU Praktek Kedokteran.

4. Minimnya jumlah alat-alat kedokteran yang menunjang<sup>35</sup>

Hampir sama dengan poin nomor 4, keadaan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit di Indonesia terutama di daerah-daerah terpencil sangat minim. Keadaan seperti ini membuat pasien tidak terlalu terbantu oleh fasilitas rumah sakit sehingga keadaannya pun seperti ditelantarkan karena memang pada faktanya dokter tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan pasiennya.

5. Setuju asal dilakukan di Negara yang melegalkan euthanasia<sup>36</sup>

Seperti yang sudah dikemukakan pada alinea-alinea sebelumnya, bahwa ada beberapa negara di dunia ini yang melegalkan tindakan

---

<sup>34</sup>**Ibid.** h. 145

<sup>35</sup>**Ibid.** h. 143

<sup>36</sup>Darmaningtyas. **Pulung Gantung “Menyingkap Tragedi Bunuh Diri di Gunungkidul”**. <http://books.google.co.id/books?id=Q7GzNN2FgxQC&printsec=frontcover&dq=Darmaningtyas.+Pulung+Gantung+%E2%80%9CMenyingkap+Tragedi+Bunuh+Diri+di+Gunungkidul&hl=en&sa=X&ei=1H37UJbkO8LprQfqtYCgBw&ved=0CC0Q6AEwA> Google Books, Internet. Diakses pada 22 Desember 2012. h. 198-200

euthanasia baik itu secara aktif maupun secara pasif, di antaranya Negara Belanda, Amerika, Australia dan lain-lain. Legalisasi ini pun mengakibatkan peluang terjadinya tindakan euthanasia.

#### 6. Manusia memiliki hak untuk mati secara bermartabat

*The right to die* berkembang berdasarkan adanya suatu pengakuan baik nasional maupun internasional bahwa setiap individu mempunyai “*a right to life, free from torture and cruel and inhuman treatment*”, oleh karena itu perkembangan daripada *the right to die* jelas tidak dapat dipisahkan daripada *the right to life* tersebut.<sup>37</sup>

Banyak orang berpendapat bahwa hak untuk mati adalah hak asasi manusia, yaitu “hak untuk menentukan diri sendiri” (*the right of self determination*). Menurut masyarakat, manusia memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri untuk tetap hidup atau mati dengan tenang. Penolakan atas hak untuk mati dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang wajib dijunjung dan dihormati.

#### 7. Penetapan prinsip Utilitarisme

Ide utilitarisme dikonsepsi secara publik oleh Jeremy Bentham (1748-1832).<sup>38</sup> Secara singkat, tesis utilitarisme hedonistic adalah: “Carilah nikmat sebesar-besarnya dan hindarilah rasa sakit”. Prinsip utilitarisme ini adalah sesuatu yang menghasilkan manfaat, yakni kesenangan dan tidak baik adalah menghalangi kesenangan atau dengan kata lain memunculkan penderitaan. Prinsip ini dikenakan pada kehidupan sehari-hari maka dapat berakibat pada nilai kehidupan yang tidak lagi ditentukan oleh martabat, melainkan oleh manfaatnya. Jadi, orang yang sudah sakit keras dan yang tidak ada lagi gunanya melanjutkan kehidupannya lebih baik dimatikan secara sengaja.

---

<sup>37</sup>Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto, **Op.Cit.** h. 55-56

<sup>38</sup>Patricia J. Parsons (penerjemah Sigit Purwanto). **Etika Public Relations** (judul asli *Ethics in Public Relations*). [http://books.google.co.id/books?id=mpKog98KP48C&pg=PR4&dq=Sigit+Purwanto+Etika+Public+Relations&hl=en&sa=X&ei=NH\\_7UIXkKsfZrQec\\_YDgBQ\\_&ved=0CC4Q6wEwAA#v=one\\_page&q=Sigit%20Purwanto%20Etika%20Public%20Relations&f=false](http://books.google.co.id/books?id=mpKog98KP48C&pg=PR4&dq=Sigit+Purwanto+Etika+Public+Relations&hl=en&sa=X&ei=NH_7UIXkKsfZrQec_YDgBQ_&ved=0CC4Q6wEwAA#v=one_page&q=Sigit%20Purwanto%20Etika%20Public%20Relations&f=false). Google Books, Internet. Diakses pada 22 Desember 2012. h. 42

Situasi ini mengakibatkan orang sakit tersebut dan juga pihak keluarga memilih euthanasia.

8. Menghormati otonomi<sup>39</sup>

Kata otonomi ini berasal dari Yunani, *Autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atas dirinya sendiri, sehingga dia secara moral independent dihadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia punya hak untuk memilih jalannya sendiri, untuk hidup atau untuk mati. Manusia bisa memilih mati dengan baik sebagaimana dia bisa memilih hidup dengan baik dan manusia bertanggung jawab atas akibat dari kecenderungan dan dari apa yang dilakukannya. Menurut konsep otonomi ini, seorang pasien memiliki moral untuk menentukan intervensi medis atas dirinya, baik untuk mengadakan diagnosis maupun untuk penyembuhan (terapi). Seorang yang menderita sakit parah boleh meminta ahli medis untuk tidak meneruskan tindakan memperpanjang hidupnya. Jika proses mati sungguh membuat menderita dan kesulitan, sedangkan menghentikannya mudah, sudah seharusnya kita memilih yang mudah. Demikian penderitaan bisa diterima, tetapi bisa juga ditolak dengan memhatikan diri.

9. Pasien dalam keadaan *in a persistent vegetatif state*<sup>40</sup>

Dalam hal ini pasien sudah tidak memiliki harapan untuk hidup lagi menurut ukuran medis dan usaha penyembuhan yang sudah dilakukan pun tidak berpotensi lagi, hal ini dinyatakan oleh dokter yang merawatnya. Bagi pasien yang dalam keadaan ini, sebaiknya euthanasia dapat dilakukan dengan syarat-syarat seperti adanya permohonan tertulis dari pasien atau keluarganya, dengan membubuhkan tanda tangannya, dan pada surat permohonan tersebut di tanda tangani oleh saksi-saksi. Jadi euthanasia dapat dilakukan terhadap pasien yang memahami syarat-syarat tertentu tadi. Perbuatan ini dilarang bila dilakukan terhadap orang yang sehat, dan tidak

---

<sup>39</sup>Kees Bertens. **Op.Cit.** h. 21

<sup>40</sup>Prakoso Djoko, Djaman Nirwanto, **Op.Cit.** h. 100

memenuhi syarat-syarat dibolehkannya euthanasia untuk mencegah penyalahgunaannya. Apabila merasa takut akan melanggar sumpah hipocrates yang pernah diucapkannya, maka masih ada jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan memberikan tugas kepada mantri atau perawat yang lain, yang tidak pernah mengucapkan sumpah dokter. Hal ini dapat dilakukannya, mengingat hanya sekedar mencabut “respirator” atau hal-hal lain, yang dipergunakan untuk memperpanjang hidup pasien yang tengah menderita dengan tiada akhir tersebut, dengan demikian “hak untuk mati” juga dihormati adanya “hak untuk hidup”. Dalam kondisi yang demikian itu pula, seseorang dapat mempergunakan “hak untuk matinya”. Jadi pengakuan terhadap “hak untuk mati” ini tidak bersifat mutlak, tetapi dalam keadaan yang memaksakan untuk mengakuinya.

## 2.2 Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Dasar Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati.<sup>41</sup> Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

Selanjutnya, pengertian HAM terdapat pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) pasal 1 angka 1, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah

---

<sup>41</sup>Idrus Affandi, Karim Suryadi. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Terbuka. 2009. h. 1.3

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada setiap hak melekat kewajiban. Kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia. Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, setiap manusia wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Usaha perlindungan hak asasi manusia telah dimulai oleh bangsa Inggris sejak abad ke-13 (1215) oleh raja John Lackland yang menandatangani piagam *Magna Charta*. Piagam ini berisi beberapa hak yang diberikan Raja John kepada beberapa bangsawan bawahannya dan kaum gerejani atas sejumlah tuntutan yang diajukan mereka. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan penandatanganan piagam *Petition of Rights* pada 1628 yang dilakukan oleh Raja Charles. Dibandingkan dengan piagam sebelumnya, isi piagam ini memiliki banyak kemajuan. Isi piagam tersebut adalah bukti kesungguhan rakyat Inggris dalam menegakkan hak-haknya di bawah kekuasaan raja.<sup>42</sup>

Usaha-usaha tersebut pun dilakukan oleh bangsa Amerika Serikat. Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat didasari oleh pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan milik (*property*).<sup>43</sup> Dalam Deklarasi

---

<sup>42</sup>**Ibid.** h. 1.4

<sup>43</sup>**Ibid.** h. 1.5

Kemerdekaan Amerika (1776) yang disusun oleh Thomas Jefferson, gagasan-gagasan ini diungkapkan dengan kata-kata yang sangat jelas dan tepat.

Kami menganggap kebenaran-kebenaran (berikut) ini sudah jelas dengan sendirinya: bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa penciptanya telah menganugerahi mereka ha-hak tertentu yang tidak dapat dicabut; bahwa di antara hak-hak ini adalah hak untuk Hidup, Bebas dan Mengejar Kebahagiaan – Bahwa untuk menjamin hak-hak ini, orang-orang mendirikan Pemerintahan, yang memperoleh kekuasaannya yang benar berdasarkan persetujuan (kawula) yang diperintahkannya. Bahwa kapan saja suatu bentuk pemerintahan merusak tujuan-tujuan ini, rakyat berhak untuk mengubah atau menyingkirkannya.<sup>44</sup>

Perancis pun tidak ketinggalan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Pada awal Revolusi Prancis (1789) hak asasi manusia dirumuskan dalam suatu naskah yang dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen* yang berisi pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Naskah yang dipelopori oleh Lafayette ini mencantumkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*). Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. Revolusi ini diprakarsai pemikir-pemikir besar seperti J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu.<sup>45</sup>

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh beberapa organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. Selanjutnya PBB membentuk komisi hak asasi manusia (*Commission Of Human Right*) pada tanggal 10 Desember 1948 yang menghasilkan Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration Of Human Rights*, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut,

---

<sup>44</sup>Scott Davidson (penerjemah: A. Handyana Pudjaatmaka). **Hak Asasi Manusia “Sejarah, Teori, dan Praktek Internasional”** (judul asli *Human Rights*). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1994. h. 4

<sup>45</sup>**Ibid.** h. 6-7



48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. *Universal Declaration of Human Rights* antara lain mencantumkan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya
4. Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
6. Mendapatkan *asylum*
7. Mendapatkan suatu kebangsaan
8. Mendapatkan hak milik atas benda
9. Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
10. Bebas memeluk agama
11. Mengeluarkan pendapat
12. Berapat dan berkumpul
13. Mendapat jaminan sosial
14. Mendapatkan pekerjaan
15. Berdagang
16. Mendapatkan pendidikan
17. Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
18. Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan<sup>46</sup>

*Universal Declaration of Human Rights* merupakan salah satu dokumen PBB yang mengatur hak asasi manusia. Awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 perjanjian, yaitu:

1. *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disebut konvensi internasional hak sipil dan politik).
2. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (selanjutnya disebut konvensi internasional ekonomi, sosial, dan kebudayaan).
3. *The Rights to Development* (hak asasi atas pembangunan), pada Sidang Umum PBB Desember 1986 mengembangkan *Collective Rights* dan *People Rights* yang lebih luas.

---

<sup>46</sup>Wikipedia. **Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia.** [http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan\\_Umum\\_tentang\\_Hak-Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia).  
Internet, diakses pada tanggal 3 Januari 2013

Selanjutnya, Majelis Umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur hasil usaha rakyat dan menyerukan kepada semua anggota dan semua bangsa agar memajukan, menjamin pengakuan, dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Semua anggota PBB secara moral berkewajiban untuk menerapkannya meskipun bukan merupakan suatu perjanjian.

Di Indonesia, hak asasi manusia tertulis dalam UUD 1945. Pengertian hak asasi manusia dalam hukum nasional terdapat di UUD 1945 sebelum diamandemen yang menjadi dasar konstitusi Negara, yaitu:

1. Pasal 27, berisi jaminan tentang persamaan di dalam hukum, pemerintah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
2. Pasal 28, berisi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan;
3. Pasal 29, berisi jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama;
4. Pasal 30, berisi hak untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara;
5. Pasal 31, berisi jaminan hak untuk mendapatkan pengajaran;
6. Pasal 32, berisi jaminan perlindungan kultural;
7. Pasal 33, berisi jaminan atas hak-hak ekonomi; dan
8. Pasal 34, berisi jaminan kesejahteraan sosial.<sup>47</sup>

Pada UUD 1945 yang sudah diamandemen, terdapat satu bab khusus tentang HAM, yaitu Bab X-A mulai dari Pasal 28 A sampai dengan 28 J.

#### Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>47</sup>**Ibid.** h. 2.15

#### Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

#### Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

#### Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

#### Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Didasarkan pada penjelasan dari undang-undang tersebut, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan siapapun tidak berhak untuk melakukan tindakan melanggar haknya apapun alasannya sehingga setiap

hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Dalam melaksanakan hak, apabila seseorang tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi:

1. Hak-hak asasi pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak-hak asasi ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak-hak asasi politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.<sup>48</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sendiri, terlihat jelas bahwa Indonesia juga memperjuangkan suatu kehidupan.

Beberapa pasal dalam UU HAM yang terkait dengan hak hidup seseorang antara lain:

1. Pasal 4, berisi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di

---

<sup>48</sup>Tompel's Blog. **Hak Asasi Manusia**. <http://skarey.blogspot.com/2007/06/hak-asasi-manusia.html>. Blog, Internet. Diakses pada 26 Desember 2013

hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 9, berisi (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penjelasan Pasal 9 (1) UU HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan/ atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi;

3. Pasal 33 (2)

Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

4. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa: Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selain hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri secara normatif telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, antara lain, yaitu: Pasal 1 (2) Piagam PBB dan Pasal 1 (1) “*International Covenant*

*on Civil and Political Rights*” dan “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*” yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Pasal 1 (2) Piagam PBB:

*To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace.*

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, isi dari Pasal 1 (2) Piagam PBB adalah sebagai berikut: “Untuk mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat, dan untuk mengambil langkah-langkah lain yang sesuai untuk memperkuat perdamaian universal”.

Pasal 1 (1) “*International Covenant on Civil and Political Rights*” dan “*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*”:

Mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), dinyatakan bahwa *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus

mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut.